



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI

NOMOR : 140/51/Kpts/WN-PS-PEL/VI/2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI PASIA PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

WALI NAGARI PASIA PELANGAI.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 0 100 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Nagari Pasia Pelangai Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2024;
16. Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasia Pelangai Tahun 2020
17. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor 03 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KESATU

: Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing - masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2022

KEDUA

: Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;
3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasia Pelangai

Pada tanggal : 03 Juni 2022

Wali Nagari Pasia Pelangai



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIA PELANGAI

NOMOR	:	140/ 51 /Kpts/WN-PS-PEL/VI/2022
TAHUN	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) TAHUN 2022

- a. Penasehat : CAMAT Ranah Pesisir
b. Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas Balaiselasa
c. Koordinator : Sanitarian Puskesmas Balaiselasa
d. TIM :

No	Nama	Jabatan	Wilayah Verifikasi
1	Martinis		Pasia Pelangai
2	Asmawati		Pandarahan
3	Jusmaneli		Alai Palak Peli
4	Syahrianti		Padang Laban
5	Nurjasmaniarti		Bandar Baru
6	Nurpendi		Pulau Puduang
7	Afrinaldo		Kayu sebatang
8	Yusmayenti		Kilometer 11
9	Almarguswanto		Labuhan
10	Sri Wahyuni		Pasia Pelangai

Ditetapkan di : Pasia Pelangai

Pada tanggal : 03 Juni 2022

WALI NAGARI PASIA PELANGAI

